



CATATAN PERSIDANG

Nomor 234/Pid.C/2020/PN Pbl

Sidang Pengadilan Negeri Probolinggo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Dr. Soetomo Kota Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Irwan Dika Bin Suri;

Susunan Sidang:

Anton Saiful Rizal, S.H.....Hakim;

Prayitno, S.H..Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Irwan Dika Bin Suri;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muneng Kel Muneng Kec Sumberasih Kab Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Jalan Dr. Soetomo;

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) ayat (4) Jo Pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ; Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan



siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo :

Membaca dan setrusnya;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) ayat (4) Jo Pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Dika Bin Suri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tenteram dan Tertib Keadaan Bencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Dika Bin Suri, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayitno, S.H..

Anton Saiful Rizal, SH